

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa maka dilakukan pertukaran barang dan/atau jasa internasional atau yang biasa disebut sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi komponen penting dalam proses globalisasi sebab akan terjadi praktik ekspor impor. Membuka perdagangan dengan berbagai dunia akan memberikan keuntungan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik. Namun disamping itu, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan globalisasi ekonomi terutama di bidang impor salah satunya yaitu meningkatkan tingginya pertukaran barang antarnegara sehingga menurunkan minat pembeli terhadap barang lokal.

Akibat terbukanya perdagangan internasional dan tingginya minat masyarakat atas barang impor mengakibatkan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan hal tersebut. Dalam kegiatan impor sering terjadi perbuatan-perbuatan illegal oleh para pelaku usaha salah satunya adalah penyelundupan barang impor. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor ini merupakan salah satu tindak pidana di bidang kepabeanan yang merupakan tindak pidana khusus. Penyelundupan berasal dari kata *selundup*. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena

menyelundupkan barang terlarang.¹ Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.² Maka dari itu, dalam rangka pengawasan dan pencegahan terhadap barang yang masuk atau diimpor dari luar Indonesia, kepabeanan menjalankan perannya terhadap barang yang akan menambah devisa bagi negara dari sisi pemungutan bea terhadap barang-barang impor, memaksimalkan pendapatan dari kepabeanan untuk membantu negara dalam pembangunan nasional, selain itu batas-batas antara negara Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia perlu diawasi, karena lalu lintas barang masuk dari laut, darat dan udara.

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia, maka pemerintah tidak mungkin mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan diseluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.³ Kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Berdasarkan isi pasal yang terkandung dalam Undang-undang Kepabeanan mengatur sejumlah perbuatan kejahatan tindak pidana dibidang kepabeanan yang salah satunya adalah pembongkaran barang impor diluar

¹ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Putaka Utama, Jakarta, hal.3

² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

³ Eva Syahfitri Nasution "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia" Jurnal Mercatoria, Vol 8 No 1/Juni 2015

kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari kepala kantor pabean. Pasal 102 huruf b undang-undang kepabeanan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Terhadap barang impor wajib dilakukan pemeriksaan pabean antara lain diperiksa dokumen barang impornya apakah sesuai dengan yang ada dalam dokumen impor tersebut serta harus melewati pemeriksaan petugas bea dan cukai. Sebelum melakukan pembongkaran setiap sarana pengangkut yang datang ke dalam daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan ke kantor pabean. Barang impor wajib di bongkar di kawasan pabean. Namun dalam keadaan tertentu, barang impor dapat dibongkar ditempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean yang disertai dengan permohonan secara tertulis dan alasan mengapa pembongkaran tidak dilakukan dikawasan pabean serta dilengkapi dengan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkut. Kepala kantor pabean dapat menanggukhan atau membatalkan persetujuan tersebut karena terdapat larangan pemasukan barang impor dari instansi teknis.

Barang impor dapat dikelompokkan atas barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Semua barang dapat diimpor kecuali barang dibatasi impor, barang dilarang impor atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Barang dilarang impor adalah barang yang dilarang impornya. Salah satu contoh barang yang dilarang impor adalah pakaian bekas sebagaimana

diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor dalam keadaan baru dan diperkuat oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu kejahatan dapat melibatkan lebih dari satu orang dan dalam hukum pidana hal tersebut dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP penyertaan yaitu dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terjadi. Asas tiada pidana tanpa kesalahan juga berarti tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Sebagai tanda dari adanya kesalahan maka kesengajaan menjadi tolak ukur ketercelaan pelaku turut serta.

Salah satu kasus penyelundupan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tbk terdakwa ADE RISWAN BIN AMIR didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena turut serta melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

Di wilayah Indonesia khususnya di Tanjung Balai Karimun telah terjadi suatu tindak pidana pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean. Pembongkaran yang bermuatan 1.049 (seribu empat puluh sembilan) karung pakaian bekas ditemukan di Pantai Perairan Pongkar, Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia. Kasus ini melanggar ketentuan dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Kepabeanan.

Terdakwa dijatuhi sanksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai masalah tindak pidana kepabeanan dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Yang Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan tindak pidana kepabeanan yang membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN Tbk)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana kepabeanan yang membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN Tbk)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan tindak pidana kepabeanan yang membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN Tbk)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana kepabeanan yang membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN Tbk).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tindak pidana kepabeanan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam memahami Tindak Pidana Kepabeanan turut serta melakukan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean.

3. Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan ilmu hukum kepada penulis serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴ Sedangkan pidana adalah suatu penderitaan/nestapa yang dengan sengaja diberikan oleh negara terhadap seseorang sebagai sanksi atas perbuatannya karena telah melanggar hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana tentu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai tindak pidana sebab seseorang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban pidana jika orang tersebut tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.⁵ Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum formil maupun hukum materil atau harus ada unsur

⁴ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 25 Mei 2022 jam 22.00

⁵ Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal.16

melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada pelaku yang mempunyai unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶ Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang akan dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya, yang mana apabila seseorang tadi terbukti melakukan tindak pidana maka ia jatuhkan pidana sebagai wujud tanggungjawab pidana yang harus ia terima.

2. Kesalahan

Menurut Remelink, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁷

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hal.69

⁷ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*hal. 70

d. Tidak adanya alasan pemaaf⁸

Apabila unsur diatas terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut dapat dipidana. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Jadi, kesalahan dapat dianggap ada ketika seseorang dengan sengaja atau karena lalai melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan maupun akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut.⁹ Disamping itu, untuk adanya kesalahan harus diperhatikan mengenai:

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan;
- b. Hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya;

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang erat, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah

⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.164

⁹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta hal.40

memenuhi rumusan delik dalam suatu undang-undang, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana.¹⁰ Sebuah asas dalam hukum pidana menyatakan bahwa “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld). Sejalan dengan asas tersebut, Moeljatno mengatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi) pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹¹ Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila orang tersebut tidak melakukan tindak pidana, namun meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan melawan hukum, kepadanya tidak selalu dapat dipidana, baru dapat dijatuhi pidana jika orang tersebut terbukti melakukan kesalahan. Berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur kesalahan. Untuk menentukan adanya kesalahan harus diperhatikan mengenai:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab.¹² Kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvatbaarheid* dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal dan mempunyai akal yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal.166

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 155

¹² Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hal.163

kehendaknya. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur tertentu sehingga dapat dikatakan normal. Pada umumnya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab namun bila ada keraguan maka kemampuan bertanggungjawab tersebut harus dibuktikan. Seseorang yang jiwanya tidak normal akan diadakan pertanggungjawaban sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP.

2. Adanya kesengajaan atau kelalaian

1) Kesengajaan

Dalam KUHP tidak ada pengertian tentang kesengajaan namun menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang berarti seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willens*) apa yang diperbuatnya dan harus mengetahui (*wetens*) akibat dari apa yang telah ia perbuat.¹³

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau teori membayangkan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada jika perbuatan dan akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi dikehendaki oleh pelaku. Teori pengetahuan atau teori membayangkan menganggap kesengajaan ada bila si pelaku pada waktu mulai melakukan suatu perbuatan, ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu ia

¹³ Andy Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hal.128

menyesuaikan perbuatannya dengan akibat tersebut. Adapun pembagian jenis sengaja terdiri atas 3 (tiga) jenis, antara lain:

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)¹⁴

2) Kealpaan/ Kelalaian

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, namun bukan berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat yakni tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya dugaan-dugaan.¹⁵ Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan namun yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian. Keduanya mempunyai perbedaan tapi mudah untuk dipahami, bagi kelalaian yang menimbulkan akibat maka terwujudlah delik kelalaian, contohnya Pasal 359 KUHP. Sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekuranghati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak pidana. Alasan penghapus pidana dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hal.177

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hal.190

dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku.

Secara umum alasan penghapus pidana dikategorikan dua jenis, yaitu:

a. Alasan Pembena

Alasan Pembena adalah alasan yang meniadakan sifat melawan suatu perbuatan pidana. Dimana suatu perbuatan yang memenuhi rumusan perbuatan pidana, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan namun perbuatannya dipandang tidak bersifat melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan tersebut dianggap benar. Alasan pemaaf terdapat dalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 48 mengenai keadaan darurat, Pasal 49 ayat (1) mengenai keadaan terpaksa, Pasal 50 mengenai pelaksanaan perintah undang-undang, Pasal 51 ayat (1) mengenai pelaksanaan perintah jabatan yang sah.

b. Alasan Pemaaf

Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Apabila ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya dan dapat mengetahui bahwa terdapat ketercelaan akibat tindakannya tersebut. Jika pelaku memilih untuk melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau alpa. Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Menurut hukum apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, ia tidak dapat dicela dengan demikian orang tersebut tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi alasan pemaaf merupakan dasar yang menghapuskan kesalahan orang yang melakukan tindak pidana, sehingga

tidak mungkin diadakan pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 48 mengenai daya paksa, Pasal 49 ayat (2) mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dan Pasal 51 ayat (2) mengenai itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta (Penyertaan)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Setiap tindak pidana yang pelakunya lebih dari seorang artinya ada orang lain yang turut serta dalam melaksanakan tindak pidana diluar diri pelaku. Agar dapat terlaksananya tindak pidana yang dikehendaki maka tiap peserta mempunyai peran dalam bentuk perbuatan kepada pelaku lain. Jadi secara logis pertanggungjawabannya juga harus dibagi kepada peserta lain. Apabila beberapa orang terlibat dalam terwujudnya suatu tindakan, maka dapat dilihat adanya sebuah kerja sama. Dengan kata lain, tiap-tiap peserta harus turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena tanpa perbuatannya tindak pidana tersebut tidak akan selesai.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda antara yang satu dengan yang lain, demikian juga bisa

tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.¹⁶ Dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu, terjalin suatu hubungan yang sedemikian erat yang mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain dan akhirnya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.

Menurut Moeljatno, penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, atau membantu melakukan perbuatan pidana.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Turut Serta Menurut KUHP

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*), antara lain:

- 1) Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.¹⁸ Dengan demikian pelaku dimasukkan ke dalam kategori

¹⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

¹⁷Lukman Hakim, *Op.Cit.* hal.76

¹⁸Teguh Prasetyo, 2017 *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 206

peserta sebab dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, dia tidak melakukannya seorang diri melainkan bersama-sama dengan orang lain.

2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Ajaran ini disebut *middelijkedaderrschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik namun tidak melakukan sendiri, tetap menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2)
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

¹⁹ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 79

3) Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut Mvt adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk penyertaan dalam turut serta melakukan (*medepleger*) memiliki ciri khas karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama antara pelaku (*pleger*) dan pelaku turut serta (*medepleger*).²⁰ Oleh karena itu, kualitas masing-masing dari peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya *medepleger* antarlain sebagai berikut:

- a. Adanya kerja sama secara sadar.

Kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang

- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4) Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.²¹

- b. Dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dapat dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*), antara lain:

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

²⁰ Firmansyah Hilipito, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Privatum, Vol .IV/No.05/Juni/2016

²¹ July Esther dan Anastasia Reni Widyastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, hal. 181

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, yakni dari istilah dalam bahasa Belanda yang disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kata *strafbaarfeit* terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun karena tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* maka para ahli hukum berusaha memberikan arti dari istilah tersebut, sehingga saat ini belum terdapat keseragaman pendapat mengenai istilah *strafbaarfeit*. Beberapa defenisi mengenai *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain:

- a. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²
- b. Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²³
- c. Pompe merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”²⁴
- d. J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²² Moeljatno, *Op.Cit*, hal.54

²³ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal.72

²⁴ *Ibid*

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara dan setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana kepabeanan merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merumuskan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi kepabeanan tersebut maka dapat diketahui bahwa kepabeanan memiliki dua unsur penting, yaitu pengawasan atas lalu lintas barang serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kegiatan pengawasan dan pemungutan bea masuk serta bea keluar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai selanjutnya akan disebut DJBC. Pengawasan pabean yang dilakukan oleh DJBC bertujuan untuk memastikan agar semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas di perbatasan negara berjalan sesuai dengan kerangka hukum serta prosedur pabean yang telah ditetapkan.²⁵ Adanya pengawasan pabean dapat dianggap sebagai metode untuk mendeteksi pelanggaran kepabeanan sehingga dengan adanya pengawasan yang berkualitas diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat terlaksana dengan optimal.

²⁵ Astri Warih Anjarawi, 2021, *Pajak Lalu Lintas Barang , Kepabeanan, Ekspor, Impor dan Cukai*, Deepublish, Yogyakarta, hal 3

Undang-Undang kepabeanan telah mengatur wewenang aparat pabean yang bertujuan untuk menjamin penerimaan negara atas barang impor maupun barang ekspor. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, pendapatan negara non-pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor yang dilaksanakan oleh DJBC. Pada dasarnya bea masuk digunakan sebagai alat untuk melindungi manufaktur dalam negeri, penyediaan lapangan kerja untuk tenaga kerja dalam negeri. Konsumen juga harus dilindungi dari produk atau barang yang membahayakan diri maupun kesehatannya. Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan standarisasi atas barang-barang yang diimpor.²⁶

Sebagaimana tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DJBC maka pada saat kedatangan setiap barang impor atau awak sarana pengangkut yang melintasi batas ke dalam daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai karena barang impor hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.²⁷ Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean di perlakukan sebagai barang impor dan

²⁶ Ali Purwito dan Indriani, 2020, *Ekspor, Impor Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 103

²⁷ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

terutang bea masuk.²⁸ Dalam rangka kegiatan impor dan ekspor sering terjadi pelanggaran salah satunya adalah penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan secara tegas merumuskan tindak pidana penyelundupan menjadi dua bagian yaitu tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor dan tindak pidana penyelundupan dalam rangka ekspor. Penyelundupan di bidang impor sering terjadi karena tingginya minat masyarakat atas barang impor sehingga untuk memenuhi hal tersebut banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan hal tersebut.

Menurut Burhanuddin Lopa, penyelundupan (*smuggling*) adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan.”²⁹ Istilah penyeludupan digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang. Penyelundupan barang sering terjadi untuk mengindari seluruh atau sebagian bea masuk, bea keluar dan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari ketentuan larangan dan pembatasan ekspor atau impor yang di tetapkan oleh Negara, serta mendapat keuntungan lain yang melawan hukum.³⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur sejumlah perbuatan pidana di bidang kepabeanan salah satunya adalah pembongkaran barang impor

²⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

²⁹ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.39

³⁰ Edy Suprpto, 2021, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*, Alex Media Komputindo, Jakarta, hal.3

diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari kepala kantor pabean. Pasal 102 huruf b undang-undang kepabeanan menyatakan bahwa:

“ Setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pembongkaran adalah kegiatan menurunkan muatan sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean untuk dibawa ke kawasan pabean dan wajib dilakukan dikawasan pabean. Hal tersebut berkaitan dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pabean dimana barang yang kewajiban pabeannya belum dipenuhi wajib dibongkar ditempat yang telah ditentukan. Pembongkaran tersebut diperlukan pengawasan oleh petugas bea dan cukai dengan tujuan untuk mengamankan hak keuangan negara.³¹ Pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari kepala kantor pabean menimbulkan kerugian negara terhadap pendapatan negara dalam pendapatan bea masuk. Maka dari itu, kegiatan membongkar barang tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum jadi harus dilakukan tindak lanjut terhadap perbuatan tersebut.

Barang impor dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Semua barang dapat diimpor kecuali barang dibatasi impor, barang dilarang impor atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Barang dilarang impor adalah barang yang dilarang pemasukan dan pengeluarannya dari/ke wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari

³¹ Ali Purwito dan Indriani, *Op.Cit*, hal 152

instansi yang berwenang.³² Salah satu contoh barang yang dilarang impor adalah pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor dalam keadaan baru”.

Ketentuan mengenai larangan impor pakaian bekas dipertegas kembali oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia”. Ketentuan mengenai barang larangan dan pembatasan (lartas) berfungsi sebagai pengawas lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara, merusak kesehatan masyarakat dan yang tidak memenuhi standar. Instansi yang menerbitkan larangan dan pembatasan impor pakaian bekas adalah Kementerian Perdagangan.

Salah satu faktor masih beredarnya pakaian bekas dalam perdagangan internasional karena pakaian bekas memiliki kode HS tersendiri dalam pengklasifikasian barang menurut World Custom Organization (WCO) yakni HS 6309.00.00 (worn clothing and articles). Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan

³² Abdul Sani, dkk, 2007, *Buku Pintar Kepabeanan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 251

negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.³³

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanan

Pengaturan mengenai bentuk tindak pidana kepabeanan terdapat dalam Pasal 102 s.d Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan antara lain:

- a. Penyelundupan impor (Pasal 102)
- b. Penyelundupan ekspor (Pasal 102 A)
- c. Penyelundupan ekspor dan impor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102 B)
- d. Penyelundupan ekspor dan impor oleh pejabat dan aparat penegak hukum (Pasal 102 C)
- e. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan (Pasal 102 D)
- f. Pembuat dokumen pabean (Pasal 103)
- g. Pengakses dokumen elektronik (Pasal 103 A)
- h. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, perubahan data dari pembukuan, penghilangan data dari dokumen pabean, penyediaan blangko faktur perusahaan asing (Pasal 104)
- i. Perusakan segel (Pasal 105)
- j. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurusan Jasa Kepabeanan (Pasal 107)
- k. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum (Pasal 108)

³³ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Tahun 2015, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*.

1. Sarana pengangkut yang digunakan dalam melakukan penyelundupan impor (Pasal 109).

3. Ketentuan Pidana di Bidang Kepabeanan

Sanksi pidana kepabeanan ditempatkan dalam BAB XIV tentang Ketentuan Pidana, yaitu Pasal 102 s.d Pasal 111 Undang-Undang Kepabeanan.

1. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor

Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor

Pasal 102 A

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor;

- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara

Pasal 102 B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

4. Sanksi pidana terhadap pejabat dan aparat penegak hukum atas penyelundupan impor, penyelundupan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara

Pasal 102 C

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

5. Sanksi pidana terhadap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan

Pasal 102 D

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean
- 7.

Pasal 103

Setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
 - b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
 - c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
 - d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
8. Sanksi pidana terhadap pengakses dokumen elektronik

Pasal 103 A

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
9. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan, pengubahan data dari pembukuan, penghilangan data dari dokumen kepabeanan, penyediaan blangko faktur perusahaan asing.

Pasal 104

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, atau catatan; atau
- d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-

Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

10. Sanksi pidana atas perusakan segel

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11. Sanksi pidana terhadap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Pasal 107

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importer atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

12. Sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana

Pasal 108

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, dan/atau
 - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat

dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
13. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara.

Pasal 109

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk Negara.
- (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara
 - (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk Negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara, putusan hakim diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, namun juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara, selain itu harus didasarkan pula pada berbagai pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau sering juga disebut *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁴

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
2. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁵

³⁴ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal.41. Sebagaimana dikutip dari Jeremi Lonard Budianto, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme* (Studi Putusan No.645/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³⁵ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainuddin "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" *Jurnal Hukum*, Vol 4 Nomor 1 Juni 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup berkenaan dengan batasan-batasan permasalahan yang diteliti agar permasalahan tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana kepabeaan yang membongkar barang impor diluar kawasan pabeaan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabeaan (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN Tbk) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana kepabeaan yang membongkar barang impor diluar kawasan pabeaan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabeaan (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2021/PN Tbk).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, artikel resmi, menelusuri doktrin dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti tindak pidana kepabeaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan No. 71/Pid.Sus/2021/PN Tbk.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang akan dikaitkan dalam sebuah hukum. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hal. 134

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, pendapat ilmiah, jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.